V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh koperasi sindang jaya di lampung barat dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada koperasi tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana koorporasi pelaku tindak pidana korupsi oleh koperasi sindang jaya di Lampung Barat, pertanggugjawaban dialihkan dan di bebankan kepada ketua koperasi karena ketua koperasi merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan koperasi termasuk pula dana bantuan tersebut dan pada kasus ini ternyata uang dana bantuan terbukti disalah gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu ketua koperasi maka secara hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang ketua koperasi dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan ketua koperasi terbukti melanggar UU Korupsi sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta

mengganti kerugian Negara sebesar Rp 699.615.000, karena tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara korupsi pada koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

    a. Dakwaan / tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum merupakan dasar pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tututan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari perkara korupsi yang pada koperasi sindang jaya yang dilakukan oleh ketua koperasi tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan apa yang yang didakwa/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
    b. Adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dan yang meringankan bagi terdakwa, dimana dalam perkara korupsi ini hal yang memberatkan bagi terdakwa lebih dominan.

B. Saran

1. Aparat Penegak hukum harus berani menuntut Para terdakwa Korupsi dengan hukuman maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta orang-orang yang akan melakukan korupsi

2. Pemerintah melalui Mentri Perkoperasian harus lebih jeli dan cermat dalam mengalokasikan anggaran bantuan kepada para koperasi, melakukan pembinaan, pengawasan/monitoring setiap bantuan yang dikucurkan sampai memberikan sosialisasi tentang hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga para pengurus koperasi paham dan mengerti tentang hukum dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum dalam mengelola koperasi.

3. Para pengurus koperasi harus ekstra hati-hati dalam mengelola anggaran khususnya dana bantuan dari pemerintah, mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya, selalu mengadakan rapat pengurus setiap akan mengambil suatu kebijakan serta mengkoordinasikan kepada instansi yang memberikan bantuan tersebut.